



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 260 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, perlu menentukan pedoman teknis tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman perlu menetapkan pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 dengan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 260 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN  
TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kota Pariaman perlu menetapkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di wilayah Kota Pariaman;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilwako Pariaman Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Pariaman untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilwako Pariaman Tahun 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang selanjutnya disebut KPU Kota Pariaman adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan .
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
7. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilwako Pariaman dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilwako Pariaman Tahun 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Profesional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif;
  - k. Efisiensi;
  - l. Aksesibel.

BAB II  
TAHAPAN DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PARIAMAN TAHUN 2024

1. Tahapan penyelenggaraan Pilwako Pariaman terdiri dari:
  - a. Tahapan Persiapan
    - 1) Perencanaan program dan anggaran;
    - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
    - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
    - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
    - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
    - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan;
    - 7) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih; dan
    - 8) Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
  - b. Tahapan Penyelenggaraan
    - 1) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
    - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
    - 3) Penelitian persyaratan Calon;
    - 4) Penetapan Pasangan Calon;
    - 5) Pelaksanaan Kampanye;
    - 6) Pelaksanaan Pemungutan Suara;
    - 7) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    - 8) Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
    - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
    - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilwako Pariaman tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilwako Pariaman Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd

Ali Unan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Sri Sundari



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 260 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN  
TAHUN 2024

**TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN  
TAHUN 2024**

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jum'at, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024

	PENGHITUNGAN SUARA			
8.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN			
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Pemohonan Perselisihan Hasil Pemilihan		Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN			
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DA WAKIL WALIKOTA PARIAMAN			
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih	
	b.	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari